



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/28/CIVJ/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT IV JURAI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/008/PN-PTP /III /2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/Stabilitas Sistem Keuangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

- terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Salido
pada tanggal : 20 Maret 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/28/CIVJ/2024
TANGGAL : 20 Maret 2024

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.687.489.463,00.- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 5.000.000,00
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.680.989.463,00
 - 3) Pendapan Lain-lain sebesar Rp. 1.500.000,00
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.650.912.989,22.- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 724.805.228,22
 - 2) Bidang pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 544.215.230,00
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Rp. 75.301.831,00
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Rp. 144.790.500,00
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa Rp. 173.800.000,00
 - 6) Surplus/Defisit Rp. 24.576.473,78
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 53.423.526,22 dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 53.423.526,22
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 78.000.000,00
 - 3) Pembiayaan Netto Rp. (24.576.473,78)
2. Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

- c. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.150.409.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 34.598.212,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 3.593.106,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.902.858,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 26.102.248,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 495.982.251,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 1.500.000,00,- yang bersumber dari bunga bank dan Rp. 5.000.000,00.- dari bagi hasil BUMNAG

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2024, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.., Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. tahun 20.. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Nagari yang diatur dan diurus oleh Nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 15.600.000,-
 - 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 255.600.000,- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 199.200.000,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 56.400.000,-
 - 3) Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 4.068.280,-
 - 4) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 89.351.201,02
 - 5) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,-
 - 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 7) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari dana Desa sebesar Rp. 34.512.270,-
 - B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :
 - 1) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan sebesar Rp. 9.873.017,20
 - 2) Pada kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa Rp. 114.850.000,-
 - C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pada kegiatan Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Nagari sebesar Rp. 2.500.000,-

- D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APB Nagari (reguler) sebesar Rp. 18.441.500,-
 - 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (Non Reguler) sebesar Rp. 12.567.000,-
 - 3) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 3.705.000,-
 - 4) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 4.655.000,-
 - 5) Pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa sebesar Rp. 2.016.000,-
 - 6) Pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Nagari (Pernag, Perwanag selain perencanaan Keuangan) sebesar Rp. 8.388.000,-
 - 7) Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPP Nagari dan informasi kepada Masyarakat sebesar Rp. 3.990.000,-
 - 8) Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 16.585.000,-
- E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :
- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 3.403.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari antara Lain:
- A. Sub Bidang Pendidikan
- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp 172.515.000,-
- B. Sub Bidang Kesehatan
- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari / Polindes Milik Nagari sebesar Rp. 3.600.000,-
 - 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 75.724.000,-
 - 3) Pada Kegiatan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 34.800.000,-
 - 4) Pada Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 2.400.000,-
- C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pada Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman sebesar Rp. 33.650.000,-
 - 2) Pada Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 137.850.000,-
- D. Sub Bidang Kawasan Permukiman
- 1) Pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan RTLH sebesar Rp. 22.290.500,-
 - 2) Pada Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK sebesar Rp. 43.752.000,-
- E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 1) Pada Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 8.365.930,-
- F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa sebesar Rp. 9.268.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari sebesar Rp. 1.100.000,-
 - 2) Pada Kegiatan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Rp. 2.242.831,-
- B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Pada Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari sebesar Rp. 7.200.000,-
- 2) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 23.000.000,-
- C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari sebesar Rp. 18.500.000,-
- D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.000.00,-
 - 2) Pada Kegiatan Pembinaan LPMN Rp. 3.000.000,-
 - 3) Pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp. 18.259.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Pada Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp. 4.940.000,-
 - 2) Pada Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) sebesar Rp. 88.167.500,-
 - B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wali Nagari Rp. 0,-
 - 2) Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Rp. 0
 - 3) Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bamus Nagari sebesar Rp. 6.750.000,-
 - C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Sub Pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 34.533.000,00,-
 - D. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pada Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Rp. 10.400.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari
 - A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp. 2.000.000,-
 - B. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 1) Pada Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Rp. 6.200.000,-
 - C. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1) Pada Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak sebesar Rp. 165.600.000,-

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah Nagari untuk menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

3. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Painan Timur Painan dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.687.489.463,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.662.912.989,22,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 24.576.473,78 Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 53.423.526,22- dan dianggarkan Penyertaan Modal Bumrag pada pos Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 78.000.000,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah Nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
PEMERINTAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>FERRO YUANDHA PUTRI</u> NIP.19850612 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua Tim	1.
2.	<u>ZUL IRFAN HARUN, S.STP</u> NIP. 199110731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Sekretaris	2.
3.	<u>LISMAWATI, SE</u> NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	3.
4.	<u>ZULMADENTI, S.Ag</u> NIP. 19780310 200801 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	4.
5.	<u>DILLA PERMATA PUTRI, A.MD</u> NIP.19850922 201101 2 015	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota	5.
6.	<u>SUSMIYAR DERITA, S. AP</u> NIP. 19720111200312 2 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	6.
7.	YUDIA MURTA, S.Pd.I	Pendamping Desa	Anggota	7.
8.	YULANIFDA	Pendamping Desa	Anggota	8.
9.	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota	9.

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001